

SPESIFIKASI PRODUK

1	Nama Produk	Asuransi Capital Eka Proteksi Group (CAKAP)
2	Mata Uang	Rupiah (IDR)
3	Penanggung	PT Capital Life Indonesia
4	Pemegang Polis Induk	PT Valdo International
5	Tertanggung	Konsumen PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart)
6	Masa Pertanggungan	Masa pertanggungan asuransi adalah 6 bulan yang dimulai pada saat peserta memperoleh struk pembayaran.
7	Deskripsi Manfaat Produk	<p>Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit (bukan karena Kecelakaan) dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 2) Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas bukan sebagai akibat hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan.
8	Syarat menjadi Tertanggung	<p>Syarat untuk menjadi Tertanggung pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syarat umum Tertanggung harus dalam keadaan hidup, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau rawat jalan dan tidak sedang menderita penyakit akut atau penyakit menahun. 2) Usia masuk Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan : <ul style="list-style-type: none"> o Minimum : 18 (delapan belas) tahun o Maksimum : 59 (lima puluh sembilan) tahun 3) Berlaku ketentuan Usia masuk ditambah masa pertanggungan \leq 60 (enam puluh tahun) tahun. 4) Memenuhi ketentuan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) yang ditetapkan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.
9	Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Tertanggung
10	Hal-hal yang tidak Dijamin (Pengecualian)	<p>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kematian yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau 2) Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre-Existing Condition</i>), menurut jangka waktu sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis; atau 3) Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau 4) Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau 5) Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau 6) Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum,

		<p>tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau</p> <p>7) Tindak kejahatan (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau</p> <p>8) Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau</p> <p>9) Segala Penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau Penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau komplikasinya (AIDS Related Complex/ARC); atau jenis Penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, serta Penyakit kelamin lainnya; atau</p> <p>10) Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau</p> <p>11) Tertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau</p> <p>12) Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau</p> <p>13) Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau</p> <p>Tindakan aborsi, komplikasi kehamilan dan/atau kelahiran (bagi wanita).</p>
11	Prosedur dan dokumen pengajuan klaim	<p>1) Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan kepada Penanggung dan melengkapi dokumen klaim dengan lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.</p> <p>2) Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut.</p> <p>3) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Penyakit harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan Fotokopi Polis atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan Fotokopi bukti pembayaran Premi; dan Fotokopi kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan Fotokopi kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan Surat keterangan kronologis kematian dari Penerima Manfaat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan Copy catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. <p>4) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau visum et repertum serta meminta dokumen tambahan lainnya</p>

		<p>kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.</p> <p>5) Dokumen pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju.</p> <p>6) Pengajuan Klaim adalah sah apabila syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak Klaim yang diajukan apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak dipenuhi.</p> <p>7) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung.</p> <p>8) Pembayaran Manfaat Asuransi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan antar bank (<i>transfer</i>) ke rekening Penerima Manfaat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung.</p> <p>9) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.</p> <p>14) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dalam bentuk santunan kematian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan voucher belanja senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).</p>
12	Ketentuan Tambahan	<p>Masa Tunggu</p> <p>1) Berlaku Masa Tunggu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan untuk meninggal dunia yang disebabkan karena Penyakit apapun.</p> <p>2) Dalam hal meninggal dunianya Tertanggung terjadi dalam Masa Tunggu, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p> <p>10)</p>